

Tinjauan Kriminologi Kritis terhadap Dekriminalisasi Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja untuk Kepentingan Medis

Muhammad Rizkillah Alfikri

Triny Srihadiati

Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur, Jakarta

2043500285@student.budiluhur.ac.id, trinywinoto@budiluhur.ac.id

ABSTRAK

Narkotika mempunyai manfaat dalam ilmu kesehatan yang biasa dimanfaatkan untuk pengobatan dan penelitian ilmiah, tetapi tidak dengan ganja karena tanaman ini dikategorikan menjadi golongan I yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Penelitian ini ingin menganalisis tentang dekriminialisasi penyalahgunaan ganja untuk kepentingan medis melalui pandangan aliran kriminologi kritis yaitu menggunakan Teori Konflik Richard Quinney. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih guna menemukan data instrumen yang relevan dengan topik yang diangkat, tentang pemanfaatan ganja medis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan ganja untuk medis masih belum terealisasi, karena belum ada riset yang membuktikan kebermanfaatan ganja di Indonesia, sehingga penyalahgunaannya tetap diproses hukum. Reformulasi kebijakan harus dipertimbangkan sebagai pemenuhan hak setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Analisis teori menemukan beberapa faktor seperti politik, sosial, dan ekonomi yang sangat berpengaruh dalam mempertimbangkan pemanfaatan ganja medis.

Kata kunci: Dekriminalisasi, Ganja Medis, Teori Konflik, Penyalahgunaan Narkotika

ABSTRACT


Narcotics have recognized benefits in the field of health, commonly used for medical treatment and scientific research. However, this does not apply to cannabis, as the plant is classified as a Schedule I substance under Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This study seeks to analyze the decriminalization of cannabis abuse for medical purposes through the perspective of critical criminology, specifically using Richard Quinney's Conflict Theory. The research employs a descriptive qualitative approach, chosen to obtain relevant data and instruments related to the issue of medical cannabis use. The findings indicate that the utilization of cannabis for medical purposes has not yet been realized, as there is still no research in Indonesia that provides empirical evidence of its benefits. Consequently, its misuse continues to be subject to legal prosecution. Policy reformulation must be considered as part of fulfilling every individual's right to adequate healthcare. The theoretical analysis reveals several influential factors—political, social, and economic—that play a significant role in the consideration of medical cannabis utilization.

Keywords: Decriminalization, Medical Cannabis, Conflict Theory, Narcotics Abuse

Pendahuluan

Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat menguntungkan secara komersial bagi sindikat gelap peredaran narkoba Internasional. Populasi penduduk yang besar dengan jumlah pengguna narkoba yang terus meningkat menjadi salah satu penyebabnya. Kasus penyalahgunaan narkoba menasar setiap kalangan mulai dari masyarakat biasa, artis, seniman, penegak hukum, bahkan pejabat publik (Ramadhani, 2019). Indonesia memiliki ketentuan hukum yang mengatur tentang narkoba yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Menurut ketentuan ini narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pengguna atau penyalahguna narkoba mengkonsumsi zat ini dengan cara diminum, disuntik, atau dihirup yang dapat mengubah pikiran, perasaan seseorang, dan memiliki efek samping yang sangat berbahaya, karena berpotensi menyebabkan ketergantungan jika digunakan secara berlebihan atau tidak sebagaimana mestinya (Tysara, 2021).

Penyalahgunaan narkoba memiliki dimensi secara umum dan kompleks baik dari sudut medis, psikiatri kesehatan batiniah, maupun psikososial diantaranya ekonomi, politik, sosial budaya, kriminalitas dan sebagainya (Nurhadiyanto & Supriyanto, 2017). Pemerintah Indonesia melarang tegas penyalahgunaannya, sehingga sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, pengguna narkoba yang melanggar aturan dapat dipidana melalui proses hukum berupa sanksi pidana penjara atau denda (Erilia, 2022). Data Badan Narkotika Nasional (BNN) dari *Indonesia Drugs Reports* menunjukkan pada tahun 2021 terdapat kasus penyalahgunaan narkoba sebanyak 1184 kasus dengan total tersangka 1483 orang, jumlah ini bertambah menjadi 1350 kasus dengan total tersangka 1748 orang pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 sejak bulan Januari hingga Juli, terdapat 1125 kasus narkoba dan total tersangka 1625 orang, Jumlah ini diprediksi akan semakin meningkat hingga menjelang libur natal dan tahun baru, karena identik dengan pesta narkoba dan minuman keras (Badan Narkotika Nasional, 2024).



Grafik 1. Jumlah Kasus dan Tersangka Narkoba Tahun 2021 Sampai Januari - Juli 2023

Sumber: *Indonesia Drugs Reports* (2023)

Dilansir dari *Indonesia Drugs Reports* tahun 2022, jumlah kasus tindak pidana narkotika di Indonesia mencapai 41.084 kasus, angka tersebut terbilang fantastis sebab saat ini lembaga pemasyarakatan (lapas) sudah tidak lagi mampu menampung narapidana, karena mengalami *over capacity* hingga 89%. Menurut Yasonna Laoly berdasarkan data yang dilansir dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kapasitas lapas di Indonesia tahun 2023 sekitar 140.424 orang dengan total jumlah penghuni mencapai 265.346 orang, tindak pidana kasus narkotika menjadi salah satu penyumbang narapidana terbanyak (Dirgantara & Dani Prabowo, 2024).

Tabel 1. Jenis-Jenis Narkotika yang dikonsumsi

No	Jenis	Total
1	Ganja, hasish (getah ganja)	41,4 %
2	Sabu, ekstasi, <i>amphetamin</i> , <i>dexamphetamine/dex</i> ,	25,7 %
3	<i>Nipam</i> , <i>lexotan</i> , <i>rohypnol</i> , <i>mogadon</i> , <i>xanax</i> , <i>camlet/calmlet (alprazolam)</i> , <i>Rclona</i> , Pil koplo, <i>luminal</i> , <i>fenobarbital</i> , <i>dumolid</i> , <i>rivotri</i>	11,8 %
4	Tembakau gorila, katinon, metilkaton, metilon	4,1 %
5	Heroin (putau)	1,5 %

Sumber: Indonesia Drugs Reports (2021)

Berdasarkan survei Indonesia Drugs Reports tahun 2021, narkotika yang paling banyak dikonsumsi adalah ganja sebesar 41,4%. Sedangkan diposisi kedua yaitu sabu dan ekstasi sebesar 25,7% (Badan Narkotika Nasional, 2022). Dari data tersebut jenis narkotika yang memiliki angka penyalahgunaan tertinggi yaitu ganja dengan total 2.105 kasus dan jumlah tersangka 3.690 orang, dari total jumlah kasus tindak pidana narkotika di Indonesia saat ini mencapai 41.084 kasus. Tanaman ganja ini merujuk pada daun, batang, dan bunga yang dipotong, dijemur, dicincang, dan biasanya dibentuk menjadi linting rokok (Badan Narkotika Nasional, 2022).

Ganja atau *Cannabis* mengandung dua zat psikoaktif utama yaitu *Tetrahydrocannabinol* (THC) yang memberikan efek euforia dan perubahan persepsi, dan *Cannabidiol* (CBD) yang tidak bersifat psikoaktif dan dikaitkan dengan efek relaksasi. Menurut dr. Widya Murni, ganja terbagi menjadi dua jenis, yaitu *Hemp* dan *Marijuana*. *Hemp* banyak tumbuh di iklim subtropis seperti di Eropa, mengandung kurang dari 0,3% THC dan 20% CBD yang dapat digunakan untuk medis dan industri tekstil. Sedangkan *Marijuana* tumbuh subur di negara tropis yang kerap dijumpai di Indonesia, memiliki kandungan THC yang tinggi yaitu lebih dari 20% sedangkan CBD hanya 10%, *marijuana* dapat digunakan untuk medis, akan tetapi ganja ini sering disalahgunakan untuk rekreasi (Priambodo, 2020).

Kebijakan narkotika di Indonesia merupakan hasil ratifikasi dari *United Nations Single Convention on Narcotics Drugs 1961* di New York, Amerika Serikat (Presiden Republik Indonesia, 1997). Kesepakatan ini menetapkan ganja sebagai narkotika berbahaya yang tidak boleh ditanam, dikonsumsi, dan secara tegas dilarang penggunaannya untuk kepentingan medis. Namun, ketentuan ini

berubah seiring munculnya penelitian terbaru oleh *World Health Organization (WHO)* tentang manfaat ganja di bidang medis, ganja memiliki kandungan senyawa bernama *cannabidiol (CBD)* yang tidak memiliki efek yang memabukkan (Setiawan & Bernie, 2020). Pelarangan ganja untuk keperluan medis kontradiktif dengan jaminan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, hidup dalam lingkungan yang aman dan sehat, serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H UUD 1945 (Ashar Wicaksana, 2024). Larangan ini bahkan bertentangan dengan salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh UU narkotika itu sendiri, yaitu menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam UU narkotika pasal 7 menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (UU Nomor 35 Tahun 2009). Dhira Narayana, selaku pendiri Lingkar Ganja Nusantara (LGN) mengatakan dalam acara diskusi di sebuah stasiun televisi swasta, yakni:

“Di beberapa negara yang meratifikasi konvensi PBB seperti Amerika, Inggris, China, dan Prancis mereka telah melegalkan ganja, artinya mereka telah mengubah pola pikir karena melihat potensi medis, sedangkan yang menjadi masalah adalah di negara kita belum ada riset.”

Inti dari pernyataan Dhira Narayana di atas yaitu bahwa perdebatan mengenai potensi manfaat atau bahaya dari tanaman ganja masih abu-abu, karena belum ada riset resmi dari Pemerintah Indonesia. Pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis terhalang kebijakan, sehingga dalam keadaan keterpaksaan banyak orang yang melanggar ketentuan hukum (Priambodo, 2020). Problematika penyalahgunaan ganja medis tergambarkan pada kisah pengorbanan seorang suami untuk istri tercinta, Fidelis Arie yang berjuang menyembuhkan Yeni Irawati, yang menderita penyakit *syringomyelia* atau kondisi yang tidak normal karena terdapat sirkulasi cairan *serebrospinal* yang menghambat di dalam sumsum tulang belakang. Berbagai metode pengobatan telah dilakukan, diantaranya obat medis, terapi, dan pengobatan herbal tetapi tidak membuahkan hasil. Fidelis mempelajari penyakit *syringomyelia* dari berbagai artikel dan berdiskusi dengan penyintas penyakit serupa di luar negeri, terdapat peluang untuk menyembuhkan Yeni yaitu dengan ekstrak minyak ganja yang dicampur dengan makanan, minuman, dan dioleskan sebagai salep pada lukanya. Namun, sangat berisiko sebab terdapat ancaman pidana UU narkotika. Karena terbukti ampuh untuk meredakan gejala penyakit, Fidelis memberanikan diri untuk menanam sendiri ganja di rumahnya. Alhasil kondisi istrinya perlahan pulih secara signifikan, nafsu makannya meningkat, kondisi tubuhnya kembali segar, dan luka akibat penyakitnya sembuh (Kurnia Irawan, 2017).



Gambar 1. Foto Fidelis dan Yeni

Sumber: Kompas (2017)

Kegembiraan itu sirna setelah Fidelis ditangkap petugas BNN Kabupaten Sanggau dengan barang bukti sebanyak 39 batang ganja di rumahnya. Pada proses persidangan, hakim mempertimbangkan berbagai keadaan, hal yang meringankan hukuman adalah terdakwa menggunakan ganja untuk meredakan gejala penyakit istrinya. Barang bukti berupa ekstrak minyak ganja untuk mengobati Yeni dimusnahkan, sehingga membuat kondisi kesehatannya kembali memburuk. Selain mendekam di jeruji besi, kini Fidelis harus membesarkan kedua orang anaknya seorang diri dan harus menelan kenyataan pahit bahwa istrinya telah pergi untuk selamanya pada 25 Maret 2017 (Santoso, 2017). Tanaman ini merupakan ciptaan Tuhan, dan semua ciptaan-Nya pasti memiliki manfaat yang tidak terduga.

Penelitian ini berfokus pada rumusan masalah perdebatan risiko bahaya dan potensi manfaat ganja, khususnya pada penyalahgunaan ganja untuk kepentingan medis yang ditinjau dari aliran kriminologi kritis dengan menggunakan teori konflik Richard Quinney, yang mencerminkan perubahan dalam norma sosial dan pandangan hukum akibat ketidakadilan struktural dan ketimpangan. Sejauh mana Undang-Undang tentang narkoba efektif memberantas penyalahgunaan narkoba. Sejatinya hukum bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman yang hidup di masyarakat, pemanfaatan ganja untuk medis terhalang ketentuan hukum. Konsep teori pada penelitian ini didasari aliran kriminologi kritis yang lahir dari pemikiran *Marxist* atas ketimpangan relasi, aliran ini merupakan kritik terhadap pemegang kekuasaan dalam memutuskan suatu perbuatan sebagai tindakan kriminal, keputusan ini dinilai hanya menguntungkan bagi kelompok elit dan tidak mempertimbangkan kepentingan rakyat kecil (Jooweey, 2024).

Kriminologi kritis mengkritik peran kapitalisme, konflik kelas, dan faktor struktural dalam menghasilkan perilaku kriminal. Teori-teori yang kritis terhadap kekuasaan memiliki kesamaan gagasan bahwa kejahatan dan proses sosial kriminalisasi merupakan ekspresi kekuatan sosial dan hubungan kekuasaan. Teori konflik Richard Quinney menjelaskan bahwa kejahatan merupakan hasil dari konflik antara kelompok-kelompok yang berkuasa dalam masyarakat. Sementara kesenjangan kekuasaan memberi ruang bagi yang berkuasa untuk menciptakan suatu kebijakan yang memihak penguasa demi memperkuat posisi mereka dengan mengkriminalisasi para pelaku yang dianggap menyimpang, dalam hal ini adalah para penyalahguna ganja untuk kepentingan medis (Cullen & Wilcox, 2012).

Teori konflik Quinney dapat memberikan kerangka analisis yang berguna untuk memahami dinamika politik, sosial, dan ekonomi dalam merumuskan

kebijakan untuk mewujudkan upaya dekriminialisasi ganja medis. Dengan memahami konflik kepentingan yang ada, kita dapat merumuskan kebijakan yang lebih adil, efektif, dan inklusif, dan ekonomi yang lebih luas dalam memahami kejahatan dan penegakan hukum (Wickert, 2019).

Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin setiap orang mendapatkan penanganan kesehatan yang layak, demi keberlangsungan hidup rakyatnya sebagai pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan ketersediaan obat beberapa penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan. Reformulasi UU narkotika perlu dipertimbangkan untuk pemetaan ulang terkait apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana sebagai upaya dekriminialisasi, sekaligus mengurangi *overcrowded* di lapas. Penting untuk mengadakan penelitian bukan pada aturan-aturan hukum yang mengenai kejahatan atau bertalian dengan pidana, tetapi objeknya adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri (Santoso & Zulfa, 2005). Tujuannya untuk mengetahui apa sebabnya ia melakukan kejahatan tersebut, apakah memang karena bakat dan karakternya adalah jahat atau didorong oleh keadaan tertentu yang membuat ia terpaksa melakukan sebuah kejahatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada elemen manusia, objek, institusi, serta hubungan dan interaksi antar elemen untuk memahami peristiwa, tindakan, dan fenomena (Khairally, 2024). Penelitian ini membahas sulitnya mengakses ganja medis akibat terhalang kebijakan hukum yang berujung pada tuntutan pidana melalui metode deskriptif, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian untuk memahami suatu keadaan, dengan cara mendeskripsikannya secara detail berdasarkan fakta yang sebenarnya (Thabroni, 2021). Jenis penelitian ini dipilih karena dapat mendeskripsikan alasan mengenai perlunya melakukan riset pemanfaatan ganja, dari fakta peristiwa individu yang telah menggunakan ganja medis, dan berupaya menganalisis reformulasi kebijakan hukum yang tepat tentang pemanfaatan ganja untuk pengobatan berdasarkan aspek politik, sosial, dan ekonomi menggunakan aliran kriminologi kritis teori konflik Quinney.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dari dokumen tertulis baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah, media massa, dan internet yang relevan dengan topik pembahasan, kemudian dianalisis menjadi pembahasan secara sistematis guna menjawab permasalahan penelitian. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data melalui wawancara langsung secara terstruktur berupa pertanyaan satu arah. Kerlinger mengemukakan wawancara adalah situasi tatap muka interpersonal dimana seseorang menanyakan beberapa pertanyaan kepada orang yang diwawancarai untuk mendapatkan jawaban tentang masalah penelitian (Hadza Firosoya, 2023). Wawancara dilakukan dengan narasumber yang telah ditentukan, yakni Riyadh Fakhruddin selaku Ketua Lingkar Ganja Nusantara (LGN), dr. Yuli Astuti, M.Si selaku Deputy Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, dan Indra selaku penyalahguna ganja medis. Instrumen pengumpulan data ini akan menjawab pertanyaan yang telah disusun sebelumnya untuk menjadi data dalam pembahasan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk memahami interpretasi terhadap fenomena yang terjadi dan menganggap fenomena tersebut sebagai bagian yang dapat dikaji.

Muhammad Rizkillah Alfikri dan Triny Srihadiati

Tinjauan Kriminologi Kritis terhadap Dekriminalisasi Penyalahgunaan Narkotika
Jenis Ganja untuk Kepentingan Medis

Hasil dan Pembahasan

Pro dan Kontra Ganja Medis

Fokus pembahasan pada penelitian ini tentunya adalah ganja. Bermula dari kasus penggunaan ganja sebagai media pengobatan oleh Fidelis Arie, sehingga memunculkan perdebatan tentang ganja medis yang seharusnya mendapatkan ruang untuk dilakukan pengkajian terhadap potensi kebermanfaatannya. Ganja dikategorikan sebagai narkotika golongan I yang tertuang dalam Pasal 6 UU Narkotika, dan diperjelas dengan Pasal 8 bahwa golongan I tidak dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan. Alasan pelarangan penggunaan ganja sebagai media pengobatan karena potensi bahaya yang dapat menyebabkan ketergantungan. Beberapa ahli dan peneliti di luar negeri telah melakukan riset kebermanfaatannya ganja untuk pengobatan, kajian ini menjadi bukti kuat bahwa ganja pada hakikatnya berguna untuk menyembuhkan beberapa penyakit dan telah digunakan sejak peradaban bangsa Sumeria (Narayana et al., 2011).

Dari berbagai kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika, ganja dapat mengakibatkan penggunaannya mengalami ketergantungan, pada fase seperti ini seseorang akan mengalami gangguan fisik dan psikis. Meski tidak memiliki uang, seseorang yang telah ketergantungan akan melakukan berbagai upaya agar dapat mengkonsumsinya lagi. Keadaan inilah yang pada akhirnya dapat memicu perbuatan jahat seperti mencuri. Gejala seperti ini disebut sakau, yakni jika penggunaan narkotika yang berhenti secara tiba-tiba. Sangat sulit untuk menghentikan penggunaan, hal ini dapat memicu tingginya angka kriminalitas. Individu tersebut akan melakukan berbagai cara untuk dapat membeli atau menggunakan kembali ganja tersebut, dan apabila hasrat tersebut tidak dapat terpenuhi, jalan pintasnya adalah dengan mencuri, melakukan penipuan, dan menjual segala barang miliknya atau orang lain. Berikut ini merupakan beberapa contoh penyalahgunaan narkotika yang memicu kasus tindak kriminal, yaitu:

- a) Pada 24 Juli 2022 terjadi kasus pencurian sepeda motor oleh tiga orang, motif para pelaku mencuri motor adalah untuk ditukarkan dengan narkotika, berupa paket sabu seberat 0,5 gram seharga 800 ribu rupiah. Peristiwa ini terjadi di Cengkareng, Jakarta Barat, ketiganya terancam kurungan penjara (Ma'arif, 2022)
- b) Seorang pria bernama Reza asal Medan, pria kurus berusia 26 tahun ini nekat membakar rumahnya karena tidak diberikan uang oleh orang tuanya untuk membeli narkotika. Peristiwa ini terjadi pada 13 Mei 2024, beruntung api yang membakar rumahnya dapat dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran yang dibantu warga sekitar. Dari pernyataan kepolisian, Reza tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena pihak keluarga menyatakan dirinya mengalami gangguan jiwa, sehingga akan melalui proses rehabilitasi narkotika (Zulfahmi & Affandi, 2024).
- c) Kasus pencurian yang dilakukan seorang perempuan berusia 33 tahun di Riau, pada 3 Juli 2024. Pelaku merupakan spesialis pencurian di kos-kosan, hasil curian dijual untuk membeli narkotika. Tidak hanya satu, pelaku melakukan pencurian di lima kos yang berbeda, dan sebelumnya telah masuk daftar pencarian orang (DPO) oleh kepolisian. Mirisnya perempuan

Muhammad Rizkillah Alfikri dan Triny Srihadiati

Tinjauan Kriminologi Kritis terhadap Dekriminalisasi Penyalahgunaan Narkotika

Jenis Ganja untuk Kepentingan Medis

tersebut sedang mengandung bayi, dengan usia kandungan dua bulan (Tanjung & Susanti, 2024).

Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan jika narkotika dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, artinya narkotika pada dasarnya digunakan oleh tenaga medis untuk mengobati pasien. Hal ini memunculkan pro kontra penggunaan ganja untuk medis, Undang-Undang Narkotika disahkan dengan tujuan untuk mencegah jaringan perdagangan ilegal dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Namun fungsinya perlahan berubah bahkan menjadi sangat represif, penegakan hukum saat ini hanya berorientasi pada pemidanaan. Perlu diketahui bahwa pengedar dan penyalahguna ini berbeda, sebab pengedar hanya mementingkan pendapatan atau kekayaan dari hasil penjualan narkotika sedangkan penyalahguna adalah korban yang harus diobati (rehabilitasi). Selain itu tidak semua penyalahguna menggunakan ganja untuk kesenangan semata hanya karena ingin coba-coba atau penasaran, tetapi ada pula yang digunakan untuk alternatif pengobatan (Anwar, 2021).

Dari hasil temuan data, jejak ganja di Indonesia telah digunakan sejak dahulu. Sejarah kebermanfaatannya telah ditemukan dari berbagai peradaban yang terus berkembang, mulai dari ritual pengobatan pada era kerajaan di nusantara bahkan pada era kolonial Belanda. Saat itu pemerintah Hindia Belanda atau VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) membuat iklan berbahasa Belanda yang memuat manfaat rokok ganja untuk mengobati penyakit batuk dan asma (Lumbanrau, 2020). Hal ini diungkapkan oleh Riyadh Fakhruddin, yaitu sebagai berikut:

“Ganja itu sebenarnya dekat dengan kita, dari zaman nenek moyang yang telah digunakan untuk berbagai macam hal. Seperti yang tertulis di buku hikayat pohon ganja, itu ada sejarah dari berbagai negara, dari zaman ke zaman, di tanah air kita juga ada mulai dari Aceh sampai tanah Ambon. Ada yang digunakan untuk pengobatan, upacara adat istiadat, berkebun, tali-temali, bahan dasar pakaian, bahkan pakan hewan. Ganja itu diciptakan Tuhan, dari alam untuk seluruh makhluk hidup, jadi sebetulnya sangat bermanfaat.”

Hal ini menandakan jika ganja memang telah lama dimanfaatkan oleh leluhur kita, bahkan jauh sebelum UU narkotika dibentuk. Hukum itu bersifat dinamis yang berkembang mengikuti situasi zaman, di Amerika pada awal abad ke-19 para pengguna ganja dikriminalisasikan dan ditangkap seperti seorang koruptor, bahkan menjadi ancaman global yang termasuk kedalam kategori *extraordinary crime*, hal ini diperkuat dengan pernyataan dr. Yuli Astuti bahwa:

“Dari pengalaman saya menangani pasien, ganja ini sangat berbahaya karena merupakan penyebab gangguan jiwa nomor satu di dunia, dan seringkali disalahgunakan. Apabila dilegalkan untuk medis, kami sebagai dokter akan kesulitan sebab sangat rentan.”

Berdasarkan penelitian yang dilakukan *National Institute on Drug Abuse (NIDA)*, kasus kematian yang disebabkan oleh penggunaan ganja berlebihan (overdosis) belum pernah terjadi. Selaras dengan pendapat *Centers for Disease Control and Prevention (CDC)*, yang merupakan pusat pengendalian dan

Muhammad Rizkillah Alfikri dan Triny Srihadiati

Tinjauan Kriminologi Kritis terhadap Dekriminalisasi Penyalahgunaan Narkotika
Jenis Ganja untuk Kepentingan Medis

pencegahan penyakit yang berbasis di Amerika Serikat, bahwa kemungkinan overdosis yang fatal tidak mungkin terjadi. Namun kajian untuk membuktikan pemanfaatan ganja untuk pengobatan terus dilakukan, untuk menjawab berbagai perdebatan sebab dari berbagai kasus kematian akibat narkoba, ganja bukan satu-satunya zat yang dikonsumsi. Artinya penyalahgunaan ganja ini menggunakan berbagai jenis narkoba sebelumnya, misalnya obat penenang tidur atau mencampur ganja dengan tembakau dan dibarengi dengan minum alkohol. Sebagian besar kematian pengguna ini disebabkan oleh cedera yang diderita akibat efek penggunaan yang lebih dari satu zat (Fuchs, 2024).

Penggunaan ganja telah terbukti dapat meredakan gejala penyakit, hal ini telah terbukti dari pengalaman Musa dan Yeni Irawati. Berbeda dengan Yeni, Musa mengalami gangguan dalam perkembangan otak atau dikenal dengan *cerebral palsy*. Sejak kecil ia memerlukan alat bantu seperti kursi roda hanya untuk sekadar duduk, tubuhnya sering mengalami kejang dan sesak saat bernafas karena banyak cairan yang menghambat dalam rongga pernafasannya. Faktanya ketika Dwi membawa Musa untuk menjalani terapi di Australia, kondisi kesehatannya berangsur pulih berkat pengobatan ganja, frekuensi kejangnya tidak kambuh seperti biasanya (Rumah Cemara, 2022). Sedangkan Yeni, menggunakan ekstrak minyak ganja untuk meredakan nyeri pada tubuhnya, kondisi tubuhnya pulih secara signifikan (Irawan, 2017).

Persamaan dari dua fenomena ini adalah saat penanganan terapi atau ekstrak minyak ganja ini dihentikan, kondisi Musa dan Yeni mengalami penurunan yang membuat keduanya wafat setelah berjuang keras melawan penyakitnya. Dalam prinsip hukum, suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang tidak dapat dikatakan bersalah, kecuali orang tersebut melakukannya dengan niat jahat. Fidelis tidak menggunakan ganja untuk kesenangan pribadi, tujuannya melakukan penyalahgunaan untuk menyembuhkan Yeni. Para penyintas penyakit yang menggunakan ganja ini bukan tanpa alasan, mereka telah melakukan berbagai upaya penyembuhan seperti pengobatan konvensional, terapi, obat tradisional, herbal, dan yang lainnya, tetapi tidak membuahkan hasil. Letak perbedaan dari dua fenomena diatas adalah Fidelis terpaksa melanggar aturan hukum untuk mengobati istrinya, yang berakibat penangkapan dirinya sedangkan Dwi memutuskan untuk mengobati anaknya ke Australia, untuk menghindari ancaman jeruji besi atas ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Larangan pemanfaatan ganja ini pernah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), dengan mengajukan uji materi UU narkoba. Tercatat dalam beberapa tahun terakhir ini telah dua kali upaya permohonan serupa. Dari hasil sidang tersebut, MK menolak permohonan karena belum ada riset yang membuktikan kebermanfaatan ganja dan mengizinkan untuk melakukan kajian penelitian potensi manfaat dan risiko penyalahgunaan. Akan tetapi wacana ini belum terlaksana, sebab hingga penelitian ini selesai ditulis belum ada kajian tentang ganja medis. Seiring dengan berkembangnya masyarakat dan meningkatnya kebutuhan, urgensi untuk melakukan pembaharuan hukum selalu muncul akibat adanya kesenjangan antara situasi, peristiwa, dan hubungan dalam suatu masyarakat dengan Undang-Undang yang mengaturnya.

Pro kontra ini akan terus terjadi, selama belum adanya fakta kebenaran tentang ganja. Oleh karena itu, kita harus mendorong pemerintah untuk segera

mengambil keputusan dengan melakukan riset untuk menjawab perdebatan ini, agar para pasien penyintas penyakit yang membutuhkan ganja dapat mengobati penyakit yang diderita dan tidak merasa khawatir karena harus melawan hukum, serta tidak perlu mengeluarkan biaya mahal untuk berobat ke negara yang telah melegalkan ganja.

Analisis Upaya Pemerintah dalam Menghadapi Pemanfaatan Ganja Medis menggunakan Teori Kriminologi Kritis

Berdasarkan hasil temuan data, peneliti menggunakan aliran kriminologi kritis teori konflik Richard Quinney dalam pembahasan. Teori ini dipilih karena dinilai sangat relevan, sebab sebagai manusia kita harus berpikir kritis secara rasional dan objektif dalam menyelesaikan suatu masalah. Aliran pemikiran teori kriminologi kritis menjelaskan bagaimana upaya dekriminalisasi terhadap penyalahgunaan narkotika jenis ganja untuk kepentingan medis, dengan menganalisa peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan, apakah berjalan sebagaimana yang diharapkan atau menjadi alasan mengapa Indonesia belum maju dalam hal pengobatan alternatif salah satunya dengan metode ganja. Mengacu pada teori konflik, ukuran menyimpang atau tidaknya suatu tindakan tidak ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap sah oleh mereka yang memegang kekuasaan atau dengan kata lain keputusan pemerintah, melainkan ditentukan oleh besarnya kerugian atau keparahan sosial yang disebabkan oleh tindakan tersebut, lalu dikaji dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan dan kemakmuran dalam masyarakat (Santoso & Zulfa, 2005). Aliran teori ini berfokus pada bagaimana struktur sosial dan politik yang tidak adil, serta ketidakmerataan ekonomi atau kemiskinan dapat berkontribusi terhadap kejahatan.

Pada sesi wawancara dengan salah satu penyalahguna ganja medis, peneliti menemukan argumen menarik dari seorang mahasiswa bernama Indra, yang sangat memahami kebermanfaatannya ganja melalui cara berpikir yang kritis, rasa keingintahuan yang tinggi dengan mempelajari sejarah dan hasil riset lewat media sosial atau video *YouTube*.

“tanaman ini adalah ciptaan Tuhan tanpa proses pengolahan atau campuran bahan lain seperti jenis narkotika lain misalnya sabu. Murni dan organik, stigma pemerintah yang sudah buruk saja yang membuat ganja jadi semakin buruk di pandangan masyarakat. Padahal ganja sudah dikeluarkan dari golongan berbahaya oleh PBB, harusnya jika Undang-Undang kita diratifikasi dari peraturan milik PBB kenapa kita tidak coba riset, setidaknya kita tidak ketinggalan apalagi oleh negara tetangga.”

Dari pernyataan tersebut terdapat ketimpangan yang membuat ganja tidak memiliki ruang untuk tumbuh seperti tumbuhan lain, dimana pemanfaatan ganja untuk medis dianggap melanggar ketentuan hukum. Pemerintah cenderung menutup diri pada hal baru, padahal hasil kesepakatan tentang narkotika telah berubah. Penggunaannya dihukum seperti seorang penjahat, proses hukum ini terus berlanjut tanpa mempedulikan nilai-nilai kemanusiaan.

Temuan data lainnya berasal dari fenomena seorang ibu yang membutuhkan ganja medis untuk pengobatan sang anak, yakni Santi Warastuti

Muhammad Rizkillah Alfikri dan Triny Srihadiati

Tinjauan Kriminologi Kritis terhadap Dekriminalisasi Penyalahgunaan Narkotika
Jenis Ganja untuk Kepentingan Medis

yang berjuang demi kesembuhan Pika yang mengidap penyakit *cerebral palsy* sejak duduk di bangku Taman Kanak-kanak. Segala jenis pengobatan telah dilakukan, tetapi kondisi Pika semakin memburuk akibat efek samping konsumsi obat. Santi dan Dwi pernah mengajukan permohonan uji materi ke MK yaitu dengan mengajukan permohonan berupa pengujian Undang-Undang yang ingin dilakukan uji materi terhadap UUD 1945 (Permatasari, 2021). Tetapi usaha itu tidak membuahkan hasil, setelah menunggu hampir dua tahun. Santi tidak kehilangan cara, aksinya mendapat banyak sorotan masyarakat setelah viral di media sosial saat melakukan kampanye dengan membawa papan untuk dukungan anaknya (Hastanto, 2022).



Gambar 2. Aksi Santi Berjalan Kaki dari Bundaran HI ke depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)

Sumber: Tirto.id (2022)

Indonesia memegang teguh prinsip demokrasi. Segala proses pembentukan hukum memerlukan saran dan masukan dari berbagai pihak untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap Undang-Undang tidak terkecuali rakyat (Amalia, 2024). Namun, banyak keputusan Pemerintah belakangan ini tidak mempertimbangkan aspirasi rakyat, padahal semasa Pemilu (Pemilihan Umum) mereka berjanji untuk setia pada rakyat. Pada pembahasan ini terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan dan praktik, sebagai bentuk upaya mewujudkan dekriminialisasi penyalahgunaan narkotika untuk kepentingan medis.

Faktor Politik

Pertama adalah faktor politik. Situasi politik di Indonesia merupakan sebuah drama yang menarik, setiap partai politik atau politisi memiliki kepentingan politik masing-masing. Dalam konteks legalisasi ganja medis, beberapa pihak memiliki pendapat berbeda-beda, ada yang mendukung karena potensi manfaatnya, sementara ada pula pihak lain yang menolak tegas dan menentangnya karena kekhawatiran dampak negatif dan penyalahgunaan. Analisis teori konflik melihat kelompok elit atau pemerintah yang berkuasa menggunakan posisinya secara politis dalam masyarakat untuk menundukkan keadilan atas hak-hak seseorang, artinya pemerintah mengesampingkan kewajibannya menjamin kesehatan bagi setiap warga negaranya terkait ketersediaan obat dan alat kesehatan yang layak untuk rakyat kecil (Jooweey, 2024).

Pada 2 Desember 2020, Komisi Narkotika PBB atau *the United Nations Commission on Narcotics Drugs (CND)* telah mengeluarkan ganja dari golongan narkotika paling berbahaya, dari *schedule IV* ke *schedule I*. Hal ini dilakukan atas

Muhammad Rizkillah Alfikri dan Triny Srihadiati

Tinjauan Kriminologi Kritis terhadap Dekriminalisasi Penyalahgunaan Narkotika
Jenis Ganja untuk Kepentingan Medis

rekomendasi WHO. Kesepakatan ini tercapai dari hasil voting negara anggota CND yang juga meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961, sebanyak 27 negara dari total 53 anggota menyetujui dan mendukung pemanfaatan ganja, sementara 25 negara menolak dan 1 negara tidak memberikan voting (Press Statement, 2020). Hasil ini merupakan sebuah kemajuan hukum Internasional bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan, kini ganja tidak lagi setingkat dengan kokain, opioid, dan heroin. Langkah ini membuat beberapa negara mencoba melakukan riset ganja medis tanpa kekhawatiran melanggar hukum. Pemanfaatan ganja medis dalam hukum Internasional memang telah diperbolehkan, namun peraturan penggunaannya tetap tunduk pada pengawasan ketat pemerintah masing-masing negara, karena masih memiliki yurisdiksi tentang bagaimana mengklasifikasikan ganja dan berhak menentukan pilihannya sendiri. Seperti di Amerika Serikat, pemerintah regional di beberapa negara bagian masih melarang penggunaan ganja, hal ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap obat-obatan terlarang. Adapun negara tetangga yakni Malaysia, mengizinkan untuk keperluan impor dan penggunaan produk berbahan dasar ganja untuk kepentingan medis dengan pengawasan, syarat, dan ketentuan ketat (Arbar, 2021).

Indonesia belum mengikuti kesepakatan tersebut, tetap kukuh dan bersikeras melarang pemanfaatan ganja untuk pengobatan (Putri, 2020). Dalam teori konflik, Richard Quinney menjelaskan bahwa hukum berpihak pada yang kuat serta melindungi kepentingan mereka yang berkuasa, sebagai warga negara kita tunduk pada peraturan. Sejatinya hukum dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya yakni manusia untuk hukum. Produk hukum yang berlaku saat ini melanggar batas moral dan nilai-nilai kemanusiaan yang sudah selayaknya perlu mempertimbangkan peraturan baru dengan melihat kebutuhan rakyat, sehingga peraturan tersebut dapat dikatakan sebagai peraturan yang efektif (Cullen & Wilcox, 2012).

Situasi politik di negara kita terlalu sibuk dengan perdebatan kontestasi politik pemilihan umum, korupsi bantuan dana sosial, konflik antar anggota partai, dan kepentingan politik lainnya, tetapi pemerintah tidak memahami urgensi yang dibutuhkan rakyat. Negara ini membutuhkan alternatif obat yang dapat menyembuhkan penyakit. Pemerintah dan lembaga negara, seperti Kementerian Kesehatan, BNN, dan DPR, memiliki peran penting dalam reformulasi UU narkotika. Keputusan mereka terkait legalisasi ganja medis akan sangat menentukan arah kebijakan nasional. Dialog dan diskusi terbuka yang konstruktif perlu dilakukan antara pemerintah, parlemen, masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan politik, kesehatan masyarakat, dan regulasi yang efektif.

Faktor Sosial

Manusia tidak hidup secara individu, melainkan manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat yang saling berinteraksi, sehingga dapat dikatakan sebagai masyarakat sosial (Dewi, 2023). Manusia saling bertukar informasi setiap saat, tidak terkecuali tentang hal-hal yang tabu atau jarang diperbincangkan seperti ganja. Manusia hidup bersama dengan alam, keduanya saling membutuhkan, tetapi stigma negatif terhadap ganja telah lama melekat

Muhammad Rizkillah Alfikri dan Triny Srihadiati

Tinjauan Kriminologi Kritis terhadap Dekriminalisasi Penyalahgunaan Narkotika
Jenis Ganja untuk Kepentingan Medis

membuat masyarakat memberikan label buruk. Meskipun tanaman ini juga merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki potensi manfaat, ganja belum mendapatkan hak yang setara dengan tanaman lain di bumi, ini menunjukkan ketidakadilan atau kriminalisasi berlebihan terhadap tanaman. Pada sesi wawancaranya, dr. Yuli Astuti menyatakan bahwa ganja telah membudaya di Aceh yang telah digunakan sebagai ritual tradisi, campuran rempah makanan, atau media pengusir hama pada tanaman kopi.

“Memang di Aceh itu ganja digunakan dari dulu untuk berbagai hal. Misal perkebunan kopi atau bisa kita temui saat hajatan, itu bagi mereka sudah biasa, bahkan ada teman saya pernah minum kopi saat berkunjung kesana, sepulang dari sana langsung tes urine, hasilnya positif jadi langsung di rehabilitasi. Setahu saya, ganja yang direbus itu kadar THC nya akan berkurang. Beda jika di bakar, si THC itu akan bekerja dan membuat pemakainya jadi nge-fly.”

Dari hasil temuan data, ganja telah digunakan sejak peradaban bangsa Sumeria, Yunani, dan Romawi. Masyarakat Eropa menjadikan serat ganja sebagai pengganti benang wol yang dapat digunakan untuk bahan dasar dalam pembuatan pakaian, sedangkan di beberapa negara Asia Timur, dahulu serat ganja dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan baju zirah perang. Adapun di Jamaika yang merupakan negara tempat kelahiran musisi legendaris Bob Marley, ganja dihormati sebagai tumbuhan suci yang dimanfaatkan untuk sarana meditasi dan ibadah (Narayana et al., 2011). Jadi ganja tidak hanya memiliki hubungan erat antara sesama manusia, atau manusia dengan alam, melainkan mempunyai relasi yang kuat antara manusia, alam, dan Tuhan. Ini menandakan bahwa ganja sangat dekat dengan kehidupan sosial.

Faktor Ekonomi

Indonesia merupakan negara berkembang dengan angka pendapatan yang terus meningkat setiap tahun. Pertumbuhan ekonomi mulai membaik pasca pandemi *Covid-19*. Sejumlah pembangunan strategis terus dilakukan, salah satunya proyek pemindahan Ibu Kota Negara baru. Namun, negara ini masih belum maju soal penyediaan layanan kesehatan. Misalnya jenis penyakit yang sulit untuk ditemukan obatnya di Indonesia, bahkan pejabat sekalipun pergi keluar negeri untuk melakukan perawatan. Muncul ketimpangan yang nyata akibat ketidakmampuan seseorang dalam segi ekonomi khususnya rakyat kecil, dalam hal ini untuk berobat ke negara yang telah melegalkan ganja medis.

Negara kita belum dapat memenuhi pelayanan kesehatan dengan menyediakan ganja medis, salah satu yang dapat dilakukan adalah melakukan pengobatan ke luar negeri, seperti Dwi yang membawa Musa untuk melakukan terapi di Australia. Dwi hanyalah seorang petani permakultur. Segala upaya jenis pengobatan dilakukan dan telah menghabiskan cukup banyak biaya untuk perawatan Musa, salah satunya seperti harga kursi roda khusus senilai harga satu unit mobil. Biaya yang tidak sedikit ini membuatnya terpaksa untuk pulang kembali ke tanah air. Dwi pun tidak lagi melakukan terapi tersebut pada Musa karena ancaman tuntutan pidana sehingga kondisi Musa memburuk (Rumah Cemara, 2022). Berbeda dengan Dwi, kedua orang tua Pika bekerja di salah satu pabrik. Santi memutuskan keluar dari pekerjaannya setelah anaknya didiagnosa penyakit lumpuh otak. Kini Santi hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa,

Muhammad Rizkillah Alfikri dan Triny Srihadiati

Tinjauan Kriminologi Kritis terhadap Dekriminalisasi Penyalahgunaan Narkotika
Jenis Ganja untuk Kepentingan Medis

suaminya tetap bekerja tetapi tidak cukup untuk membawa Pika untuk dapat berobat keluar negeri. Santi tetap percaya masih ada keadilan di negara ini, sudah sepatutnya negara mengakomodasi layanan kesehatan dan menjamin keselamatan rakyat tanpa melihat status sosial dan ekonominya (Hastanto, 2022).

Faktor ekonomi memainkan peran sentral dalam pertimbangan reformulasi UU narkotika, pembaharuan hukum ganja medis dapat membuka banyak lapangan pekerjaan dan peluang ekonomi baru, serta meningkatkan pendapatan negara. Namun, perlu dilakukan dengan strategi dan regulasi yang matang untuk meminimalisir risiko penyalahgunaan dan dampak negatif lainnya, seperti gagalnya implementasi legalisasi ganja di Thailand. Untuk itu ganja hanya digunakan untuk alternatif pengobatan. Apabila telah melalui berbagai upaya pengobatan, ganja medis akan diberikan oleh dokter yang berkompeten dengan dosis yang tepat, dalam bentuk olahan obat atau ekstrak minyak ganja, dan tidak diperuntukkan secara komersial dibidang pariwisata sebagai sarana rekreasi.

Reformulasi Undang-Undang Narkotika

Pada pembahasan ini peneliti mendeskripsikan tentang pentingnya melakukan riset terlebih dahulu, untuk menemukan fakta kebermanfaatan ganja medis dengan merumuskan formula yang tepat guna merevisi UU narkotika, agar dekriminalisasi ganja medis ini dapat terealisasi. Riyadh Fakhruddin menjelaskan secara sistematis formula pembaharuan hukum, mulai dari melakukan riset hingga pengawasan regulasi.

“Mulai dari riset penelitian, kita sudah gandeng Universitas Syiah Kuala, Aceh, untuk melakukan riset. Para akademisi dan tentunya dokter juga harus turun tangan untuk melakukan penelitian ini, BNN juga pasti ikut mengawasi. Perlu izin dari BPOM dan Kementerian kesehatan untuk akses ganja, supaya menghindari kecurigaan. Setelahnya baru hasil riset ini digunakan oleh para pemangku kekuasaan yang berwenang untuk merumuskan Undang-Undang sebagai pembaharuan ketentuan hukum yang berlaku nantinya.

Berdasarkan pernyataan tersebut, beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan sebagai strategi reformulasi Undang-Undang narkotika yaitu:

1. Melakukan penelitian dan pengembangan untuk menggali potensi manfaat dan juga efek samping ganja medis. Pemerintah harus ikut berkontribusi dengan memfasilitasi kolaborasi antara akademisi, ahli farmasi, industri farmasi, dan kedokteran dalam pengembangan produk ganja medis yang aman dan efektif serta mendefinisikan secara jelas ganja medis dan membedakannya dengan ganja non-medis.
2. Membentuk sistem regulasi yang tepat dan pengawasan yang kuat, dengan menetapkan penggunaan ganja ini hanya diperlukan untuk pengobatan alternatif atau upaya terakhir yang telah melewati berbagai metode pengobatan. Prosedur penggunaan harus ketat, dengan membentuk mekanisme perizinan yang tegas dan transparan.
3. Mengedukasi masyarakat untuk mengubah cara pandang terhadap ganja, lewat kampanye atau sosialisasi seperti yang dilakukan oleh Lingkar Ganja Nusantara.
4. Mempersiapkan infrastruktur dan tenaga medis yang memadai untuk

Muhammad Rizkillah Alfikri dan Triny Srihadiati

Tinjauan Kriminologi Kritis terhadap Dekriminalisasi Penyalahgunaan Narkotika
Jenis Ganja untuk Kepentingan Medis

mendukung implementasi ganja medis, seperti fasilitas penelitian, produksi, dan distribusi.

5. Melakukan kerjasama antar lembaga dalam evaluasi secara rutin, guna memastikan implementasi efektivitas dan keamanan penggunaan ganja medis, upaya ini dilakukan untuk menghindari risiko penyalahgunaan yang lebih masif dan tidak terkontrol.

Sudah seharusnya hukum menjamin hak setiap warga negara dan pemerintah selaku pemegang kekuasaan harus menciptakan produk hukum yang mengerti kebutuhan masyarakat. Maka pertimbangan untuk melakukan reformulasi ini sangat penting, untuk ketersediaan obat-obatan seperti ekstrak minyak ganja. Untuk melakukan hal tersebut tentu tidak mudah, diperlukan strategi dan pertimbangan matang. Stigma negatif tentang ganja yang telah lama mengakar di masyarakat, menjadi salah satu hambatan dalam dekriminialisasi ganja untuk kepentingan medis. Doktrin bahwa ganja itu berbahaya telah tertanam pada pikiran setiap orang sehingga terbentuk stigma positif terhadap ganja untuk meningkatkan citra agar masyarakat dapat menerima tanaman ini. Berikut ini beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengubah stigma negatif tersebut:

1. Edukasi dan peningkatan pengetahuan. Upaya ini dapat dilakukan dengan mengadakan program edukasi. Misalnya dengan menyebarluaskan informasi yang akurat dan terkini tentang manfaat ganja medis melalui seminar, *workshop*, karya tulis ilmiah, dan berbagai platform media sosial.
2. Mendorong dialog terbuka yang inklusif secara rutin. Tokoh terkenal atau *influencer* dapat berpartisipasi dalam mengubah stigma negatif ganja, yaitu dengan melakukan diskusi dan forum publik untuk membahas ganja medis secara terbuka dan inklusif. Dengan melibatkan berbagai pihak seperti pasien, akademisi, praktisi hukum, dokter, peneliti, aktivis, dan pembuat kebijakan dalam diskusi tersebut.
3. Menampilkan kisah nyata pengguna ganja medis. Pada era perkembangan teknologi seperti saat ini, kita dapat dengan mudah mengakses internet. Hal yang dapat dilakukan adalah membuat video publikasi yang berisikan kisah nyata pengguna ganja medis, baik berupa video dokumenter, wawancara atau *podcast*, ini dapat dilakukan oleh siapapun. Misalnya kisah Fidelis Arie yang pernah diangkat ke dalam video berjudul "*Atas nama Daun.*" Kampanye media sosial ini terbukti efektif untuk meningkatkan kesadaran tentang manfaat ganja medis.
4. Membangun kepercayaan dan transparansi. Tujuannya untuk memastikan regulasi ganja medis yang transparan dan akuntabel, dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan ganja medis untuk mencegah penyalahgunaan yang lebih masif. Cara ini dapat dilakukan dengan melibatkan partisipasi pasien dan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan terkait ganja medis, agar tercipta rasa saling percaya antara masyarakat dan pemerintah, serta transparansi dalam merumuskan dan implementasi regulasi.
5. Bekerja sama dengan berbagai pihak. Yang paling penting adalah membangun kolaborasi antara masyarakat, aktivis, lembaga bantuan hukum, komunitas, akademisi, dan pemerintah. Dalam mendukung penelitian ilmiah tentang ganja medis untuk mendapatkan bukti

kebermanfaatan ganja sebagai media pengobatan yang dapat menyembuhkan penyakit. Selain itu, juga dapat menjalin kolaborasi dengan media massa untuk menyebarkan informasi yang akurat dan membangun citra baik tentang ganja medis.

Mengubah stigma negatif yang telah tertanam sejak lama membutuhkan waktu yang tidak singkat dan usaha yang berkelanjutan. Dengan melakukan tahapan di atas, pembaharuan UU narkotika dapat berjalan dengan baik, supaya masyarakat tidak dogmatis terhadap hal-hal baru untuk suatu perubahan, dan dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang manfaat ganja, sehingga ganja dapat diterima masyarakat dan menyamaratakannya dengan tanaman lain yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit, begitupun penyintas penyakit yang menggunakan ganja untuk pengobatan tidak akan mendapat label buruk dari masyarakat.

Dalam regulasi yang mengatur penggunaan ganja medis, harus berisi prosedur pemberian ganja medis kepada pasien agar tepat sasaran. Obat ganja diberikan langsung oleh dokter yang berkompeten atau ahli klinis dengan resep dan dosis yang sesuai, diawasi secara langsung oleh badan yang berwenang seperti BNN atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), atas izin dari Kementerian Kesehatan. Pemberian ganja medis juga tidak dalam bentuk barang mentah, melainkan ekstrak minyak ganja yang dapat berupa pil atau krim oles dari ekstrak kandungan CBD. Ini bertujuan untuk menghindari risiko penyalahgunaan akibat salah pemahaman. Untuk itu diperlukan edukasi kepada masyarakat, sebab membakar ganja seperti linting rokok kurang efektif dalam segi medis. Dengan membentuk mekanisme perizinan yang tegas dan transparan, maka akan tercipta keteraturan hukum.

Dekriminalisasi dapat membuka jalan bagi penelitian obat-obatan berbasis ganja, untuk mengatasi berbagai penyakit yang sulit disembuhkan. Langkah ini juga merupakan kemajuan dalam sistem peradilan pidana, karena dapat mengurangi jumlah narapidana tindak pidana narkotika khususnya yang menggunakan ganja medis, serta dapat meringankan beban sistem peradilan pidana misalnya dari segi kapasitas lapas dan anggaran biaya. Dengan itu, pemerintah dapat memfokuskan sumber daya atau aparat penegak hukum pada kejahatan yang lebih serius, seperti peredaran narkotika di perbatasan negara. Reformulasi UU narkotika perlu dilakukan dengan hati-hati dan bertahap, serta pertimbangan terhadap norma dan budaya masyarakat. Semua pihak harus terlibat dan saling berkolaborasi, seperti pakar kesehatan, penegak hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil. Untuk itu, reformulasi UU narkotika harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kesehatan masyarakat, keadilan sosial, dan perlindungan anak.

Kesimpulan

Narkotika adalah zat yang memiliki potensi ketergantungan tinggi, penyalahgunaannya terus meningkat. Namun, narkotika juga memiliki manfaat di bidang medis yang biasa digunakan oleh tenaga medis untuk pengobatan dan penelitian ilmiah. Saat ini, masih terdapat hambatan dalam upaya mewujudkan dekriminialisasi penyalahgunaan narkotika jenis ganja untuk kepentingan medis, yakni ketidakadilan dan ketimpangan dalam kebijakan hukum tentang narkotika di

Muhammad Rizkillah Alfikri dan Triny Srihadiati

Tinjauan Kriminologi Kritis terhadap Dekriminalisasi Penyalahgunaan Narkotika
Jenis Ganja untuk Kepentingan Medis

Indonesia. Hal ini tidak sejalan dengan isi UUD 1945, yang menyatakan setiap orang berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan, dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

Kebermanfaatan ganja untuk pengobatan masih menjadi perdebatan di Indonesia walaupun faktanya telah banyak riset penelitian yang menyatakan bahwa ganja dapat digunakan untuk meredakan gejala penyakit tertentu. Pemerintah memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan, terkait keputusan untuk melakukan riset kebermanfaatan ganja medis yang dapat membuka pintu bagi inovasi pengobatan dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Hukum harus berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, reformulasi UU narkotika untuk mewujudkan dekriminialisasi ganja medis merupakan langkah awal kemajuan di bidang kesehatan. Dalam analisis menggunakan teori konflik Richard Quinney ditemukan beberapa faktor seperti politik, sosial, dan ekonomi yang sangat berpengaruh dalam mempertimbangkan reformula kebijakan. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan antara lain, penelitian dan pengembangan, sistem regulasi, edukasi masyarakat, kesiapan infrastruktur dan tenaga medis, serta kerjasama antar lembaga dalam mengevaluasi kebijakan. Dengan regulasi yang tepat dan pengawasan yang kuat, maka akan tercipta keteraturan, sehingga tidak perlu adanya nyawa yang melayang akibat terhalang oleh suatu undang-undang.

Saran

Penelitian ini dapat menjadi referensi mengenai kajian penyalahgunaan ganja untuk kepentingan medis sebagai upaya mewujudkan dekriminialisasi. Peneliti memahami konteks yang dihadapi dalam penulisan ini sangat bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, untuk itu peneliti berharap kepada penulis selanjutnya untuk tetap patuh terhadap ketentuan hukum yang ada, dan mengikuti perkembangan riset kebermanfaatan ganja, serta dapat memperoleh subjek penelitian yang lebih baik agar data yang diperoleh tervalidasi dengan baik dari ahlinya.

Daftar Pustaka

- Amalia, R. (2024, July 5). *Sila keempat mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang dilalui dengan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat*. Adjar.Id. https://adjar.grid.id/read/544115325/nilai-dasar-nilai-instrumental-dan-nilai-praksis-pada-sila-keempat-pancasila-materi-ppkn-kelas-xi#google_vignette
- Ashar Wicaksana, D. (2024, March 14). *Banyak negara sudah legalkan ganja medis, saatnya Indonesia mengubah aturan*. The Conversation. <https://theconversation.com/banyak-negara-sudah-legalkan-ganja-medis-saatnya-indonesia-mengubah-aturan-224163>
- Badan Narkotika Nasional. (2022a). *Indonesia Drug Reports 2021*. Research, Data, and Information Center, Indonesia National Narcotics Board.
- Badan Narkotika Nasional. (2022b). *Indonesia Drugs Reports 2022*. <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahahan/2022/08/IDR-2022.pdf>
- Badan Narkotika Nasional. (2024). *SURVEI NASIONAL PENYALAHGUNAAN NARKOBA 2023*.
- Choirul Anwar, I. (2021, July 26). *Mengetahui Ancaman Hukuman Bagi Pengedar & Pengguna Narkoba di RI*. Tirto.Id. <https://tirto.id/mengetahui-ancaman-hukuman-bagi-pengedar-pengguna-narkoba-di-ri-gh4u>
- Cullen, F., & Wilcox, P. (2012). Quinney, Richard: Social Transformation and Peacemaking Criminology. In *Encyclopedia of Criminological Theory*. SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781412959193.n208>
- Dirgantara, A., & Prabowo, Dani. (2024, June 13). *Lapas di Indonesia "Overcrowded", Kapasitas 140.000, Penghuninya 265.000 Orang*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/13/07562511/lapas-di-indonesia-overcrowded-kapasitas-140000-penghuninya-265000-orang>
- Eben Lumbanrau, R. (2020, February 10). *Sejarah dan budaya ganja di Nusantara: Ritual, pengobatan, dan bumbu rempah makanan*. BBC News. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51441909>
- Erilia, E. (2022, August 30). *Bunyi Pasal 114 dan 115 UU Narkotika Tentang Pengedar Narkoba*. Tirto.Id. <https://tirto.id/bunyi-pasal-114-dan-115-uu-narkotika-tentang-pengedar-narkoba-gvrp>
- Fathanah Arbar, T. (2021, November 14). *Malaysia Izinkan Penggunaan Ganja untuk Medis, Ini Syaratnya!* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211114073413-4-291341/malaysia-izinkan-penggunaan-ganja-untuk-medis-ini-syaratnya>
- Fuchs, H. (2024, February 21). *Cek Fakta: Ganja, Berbahaya atau Tidak?* Deutsche Welle. <https://www.dw.com/id/ganja-bahaya-atau-tidak/a-68309908>
- Hadza Firosoya, B. (2023, September 4). *Apa Itu Wawancara? Ini Pengertian, Jenis, hingga Langkah-langkah*. DetikEdu. <https://www.detik.com/edu/detikedu/d-6912991/apa-itu-wawancara-ini-pengertian-jenis-hingga-langkah-langkah>
- Hastanto, I. (2022, July 20). *Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Materi UU Narkotika untuk Legalisasi Ganja Medis*. Vice. <https://www.vice.com/id/article/qjkbvv/mahkamah-konstitusi-tolak-uji-materi-uu-narkotika-legalisasi-ganja-medis>
- Tanjung, Idon., Susanti, Reni. (2024, July 3). *Butuh Uang Buat Narkoba, Wanita Hamil Mencuri di Kosan Pekanbaru*. Kompas.

- <https://regional.kompas.com/read/2024/07/03/190439778/butuh-uang-buat-narkoba-wanita-hamil-mencuri-di-kosan-pekanbaru>
- Jooweey. (2024, January 22). *Konsep Kriminologi Kritis: Carrington & Hogg (2002) vs Long (2015)*. Medium. <https://medium.com/@jooweeywrites/konsep-kriminologi-kritis-carrington-hogg-2002-vs-long-2015-010e5d4b79e2>
- Kairul Ma'arif Baca artikel detiknews, "Curi Motor untuk Beli Narkoba, 3 Pemuda di Jakbar Ditangkap" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-6202361/curi-motor-untuk-beli-narkoba-3-pemuda-di-jakbar-ditangkap>. Download Apps Detikcom Sekarang <https://apps.detik.com/detik/>. (2022, July 22). *Curi Motor untuk Beli Narkoba, 3 Pemuda di Jakbar Ditangkap*. Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-6202361/curi-motor-untuk-beli-narkoba-3-pemuda-di-jakbar-ditangkap>
- Kartika Dewi, R. (2023, October 2). *Pengertian, Makna, dan Alasan Manusia Disebut Sebagai Makhluk Sosial*. Kompas. <https://www.kompas.com/skola/read/2023/10/02/150000569/pengertian-makna-dan-alasan-manusia-disebut-sebagai-makhluk-sosial>
- Kurnia Irawan, Y. (2017, August 2). *Kisah Ganja Medis Fidelis untuk Sang Istri yang Berujung Bui*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/29/13511341/kisah-ganja-medis-fidelis-untuk-sang-istri-yang-berujung-bui>
- Narayana, D. N., M. Syarif, I., & Ronald C.M. (2011). *Hikayat Pohon Ganja : 12000 tahun menyuburkan peradaban manusia*.
- Nurhadiyanto, L., & Supriyanto. (2017). Kajian Kriminologis Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Berdasarkan. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 1(2), 166–188.
- Permatasari, E. (2021, June 15). *Langkah-langkah Memohon Judicial Review UU ke MK*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-langkah-memohon-ijudicial-review-i-uu-ke-mk-lt5f8661093ee62/>
- Ramadhani, N. (2019). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menurunkan Angka Peredaran Narkotika di Indonesia yang Dilakukan oleh Pengekar Asing Tahun 2014-2016. *Journal of International Relations*, 5(1), 1074–1081.
- Republik Indonesia. (1997). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988*.
- Republik Indonesia. (2009). *UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pub. L. No. 35 (2009)*.
- Rumah Cemara. (2022, April 26). *Musa: Sebuah Dokumentasi Ganja Medis*. Rumah Cemara. <https://rumahcemara.or.id/musa-sebuah-dokumentasi-ganja-medis/>
- Santoso, A. (2017, October 16). *Kisah Fidelis dari Tanam Ganja untuk Istri, Dibui dan Kini Bebas*. Detik. <https://news.detik.com/kolom/d-3685117/kisah-fidelis-dari-tanam-ganja-untuk-istri-dibui-dan-kini-bebas>
- Santoso, T., & Achjani Zulfa, E. (2005). *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada.
- Setiawan, R., & Bernie, M. (2020, December 7). *Jalan Panjang Legalisasi Ganja Medis di PBB*. Tirto.Id. <https://tirto.id/jalan-panjang-legalisasi-ganja-medis-di-pbb-f7PP>

- Setyvani Putri, G. (2020, December 4). *PBB Putuskan Ganja Masuk Golongan I Narkotika, Bagaimana di Indonesia?* Kompas. <https://www.kompas.com/sains/read/2020/12/04/133531223/pbb-putusan-ganja-masuk-golongan-i-narkotika-bagaimana-di-indonesia>
- Tasya Khairally, E. (2024, April 4). *Pengertian Penelitian Kuantitatif, Karakteristik dan Bedanya dengan Kualitatif.* Detik. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7276394/pengertian-penelitian-kuantitatif-karakteristik-dan-bedanya-dengan-kualitatif>
- Thabrani, G. (2021, February 11). *Pengertian Metode Penelitian Deskriptif.* Serups.Id. <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/>
- The United Nations Commission on Narcotics Drugs.* (2020). *Press Statement 2020.*
- Tysara, L. (2021, June 24). *Pengertian Narkoba, Macam-Macam, dan Efek Sampingnya.* Liputan 6. <https://www.liputan6.com/hot/read/4590207/pengertian-narkoba-macam-macam-dan-efek-sampingnya?page=3>
- Wickert, C. (2019, March 27). *Conflict-oriented theories of crime.* Soz Theo. <https://soztheo.de/theories-of-crime/conflict-oriented-theories-of-crime/?lang=en>
- Priambodo, Yudho. (2020, February 8). *Dokter Ini Ungkapkan Manfaat Ganja Untuk Medis.* Kompas. <https://www.kompas.tv/talkshow/65722/dokter-ini-ungkap-manfaat-ganja-untuk-medis-rosi>
- Zulfahmi, & Affandi, Nofri. (2024, May 14). *Viral! Seorang Pria di Medan Bakar Rumah Orang Tua Karena Tak Diberi Uang Beli Narkoba* Artikel ini sudah tayang di tvonenews.com pada hari Selasa, 14 Mei 2024 - 13:59 WIB Judul Artikel : *Viral! Seorang Pria di Medan Bakar Rumah Orang Tua Karena Tak Diberi Uang Beli Narkoba.* TVONE News. <https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/209943-viral-seorang-pria-di-medan-bakar-rumah-orang-tua-karena-tak-diberi-uang-beli-narkoba>